

Makna Kebebasan Manusia Dalam Ekonomi Syariah

Afifah Arviany Marpaung¹, Endah Sabrina Br Meliala², Firza Amanda Safriyanti Sinaga³, Firza Amanda Safriyanti Sinaga⁴

¹Prodi akuntansi syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Email : afifaharvianymarpaung@gmail.com, sabrinaendahmeliala@gmail.com, firzaamanda259@gmail.com, rizki0502232083@gmail.com.

ABSTRACT

Economic freedom is implemented through muamalah activities, which are part of 'ammah worship. Muamalah covers various aspects of economic life, and its fundamental principle is "permissible" as long as there is no evidence prohibiting it. In this context, muamalah that aligns with Sharia principles and rules can be accepted as a legitimate economic activity. This research employs a literature review method or library research with a qualitative approach. Data sources are obtained from various sources such as books, scholarly journals, and other references. The analysis is conducted with a descriptive-inductive approach to explore the values contained in specific principles or concepts. Thus, human freedom in Sharia economics has profound meaning and is closely related to Islamic principles. This freedom is not absolute but directed towards achieving balanced and sustainable well-being. Islamic principles provide an ethical and moral foundation that guides individuals in exercising their economic freedom.

KEYWORDS: *meaning, human freedom, Sharia economics*

ABSTRAK

kebebasan ekonomi diterapkan melalui kegiatan muamalah, yang merupakan bagian dari ibadah 'ammah. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, dan prinsip dasarnya adalah "boleh" selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam konteks ini, muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-induktif untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip atau konsep tertentu. Dengan demikian, kebebasan manusia dalam ekonomi syariah memiliki makna yang mendalam dan terkait erat dengan prinsip-prinsip Islam. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam memberikan

landasan etika dan moral yang membimbing individu dalam menjalankan kebebasan ekonomi mereka.

Kata Kunci: makna, kebebasan manusia ,ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Kebebasan adalah istilah yang memiliki beragam makna, dan setiap individu cenderung memiliki definisi yang berbeda tentang konsep kebebasan. Perspektif kebebasan juga dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif ekonomi. Ekonomi, sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang ada, dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga model utama: ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Meskipun ketiga model ini memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda, tujuan mereka sama, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Kebebasan manusia dalam konteks ekonomi selalu menjadi aspek sentral yang mendefinisikan dinamika masyarakat. Dalam landasan nilai Islam, kebebasan ekonomi mengandung makna yang mendalam, terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keseimbangan sosial. Islam sebagai pandangan hidup menyajikan pandangan unik mengenai kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, menempatkannya sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pemahaman terhadap makna kebebasan ekonomi dalam Islam mencakup konsep kepemilikan yang bersandar pada keimanan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah. Meskipun demikian, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya bagi individu untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sehingga, kebebasan ekonomi dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak yang tidak

terikat oleh aturan, melainkan kebebasan yang diatur dan terarah untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sebaliknya, sistem ekonomi kapitalis meyakini bahwa keadilan dan kesejahteraan ekonomi akan tercapai dengan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, karena campur tangan pemerintah dianggap mengganggu dan dapat menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Kedua sistem ekonomi tersebut memiliki kesamaan dalam memisahkan kegiatan ekonomi dari aspek agama. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam mengusung pandangan yang berbeda dengan mengintegrasikan agama ke dalam aktivitas ekonomi dan memberikan peran penting dalam mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, makna kebebasan dapat diartikan melalui dua perspektif: teologi dan ushul fiqh. Dari perspektif teologi, manusia diberikan kebebasan untuk membuat pilihan, dan indikator kebebasan tersebut terlihat melalui pemberian reward dan punishment, dengan pertanggungjawaban penuh di akhirat. Sementara itu, dari perspektif ushul fiqh, kebebasan dalam muamalah berarti manusia dapat melakukan sesuatu kecuali ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan prinsip "Pada dasarnya, dalam kegiatan muamalah, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya."

METODOLOGI

Penelitian ini masuk dalam kategori kajian kepustakaan atau riset perpustakaan. Dalam jenis penelitian ini, fokus utamanya terletak pada literatur sebagai sumber data utama, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Bachtiar (1997). Metode penelitian

yang diterapkan dalam studi ini adalah paradigma kualitatif, yang melakukan eksplorasi mendalam terhadap isu-isu dengan pendekatan nonstatistik, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2015). Pendekatan penelitian bersifat normatif dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip atau konsep tertentu, sesuai dengan pandangan Abubakar (2021). Sumber data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya. Teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekonomi Syariah

Dalam diskusi mengenai ekonomi syariah, tentu saja terkait dengan norma-norma yang berkaitan dengan perekonomian dalam sistem Islam. Ekonomi syariah menuntut agar nilai-nilai keislaman menjadi dasar bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan bisnis. Kelembagaan, termasuk dalam ranah ekonomi syariah, memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, terutama mengingat adanya kegagalan pasar yang disebabkan oleh mahalnya informasi dan kurangnya pemanfaatan seluruh informasi yang ada oleh pelaku pasar.

Masalah-masalah ketidaksempurnaan ini muncul dalam hampir setiap kegiatan ekonomi, karena terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh eksternalitas dalam produksi, eksistensi barang publik, dan lain sebagainya. Operasional ekonomi kelembagaan syariah mencakup kondisi yang harus dipenuhi atau kewajiban, serta kondisi yang harus dihindari atau larangan dalam sistem ekonomi.

Dalam konteks kelembagaan perekonomian syariah, beberapa hal yang harus dipenuhi atau kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi antara lain:

Kebebasan Dalam Berekonomi Dibedakan menjadi dua hal:

- Kebebasan eksistensial, yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakannya sendiri, fokus pada penentuan "untuk apa" daripada "dari apa."
- Kebebasan sosial, menekankan kebebasan dari apa atau siapa, berwujud negatif karena tidak ada pembatasan dari pihak lain.

Dalam merealisasikan konsep kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu dalam masyarakat untuk meraih kekayaan. Namun, hal ini bisa menimbulkan kerancuan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Sosialisme, sebaliknya, tidak memberikan kebebasan kepada individu dalam kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah tidak dihindari sepenuhnya. Kebijakan pemerintah dibutuhkan ketika perekonomian dalam keadaan darurat, dan intervensi harus sesuai dengan syariah. Misalnya, intervensi diperlukan ketika suatu kegiatan ekonomi berdampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat atau ketika mekanisme pasar mengalami penyimpangan.

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam ekonomi, terdapat kontrol melalui Al-Qur'an dan As-Sunah. Beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS Al-Baqarah: 172)

Ayat ini menekankan kepada orang-orang yang beriman untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu, mereka diminta untuk bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa mereka hanya menyembah-Nya semata.

B. Makna Dan Tujuan Dalam Praktek Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi syariah, makna kebebasan manusia memiliki dimensi yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi dalam kerangka syariah tidak dilihat sebagai kebebasan mutlak untuk mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai kebebasan yang terbatas oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam paragraf ini, akan diuraikan beberapa aspek makna kebebasan manusia dalam ekonomi syariah.

Kebebasan ekonomi dalam pandangan syariah tidak hanya berkaitan dengan hak individu untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Individu diberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta, namun harus mematuhi aturan-aturan Islam yang melarang riba, penipuan, dan eksploitasi.

Dalam ekonomi syariah, kebebasan manusia terlihat dalam kemampuannya untuk memberikan zakat dan infaq, yang merupakan kewajiban sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab moral untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan pribadi demi mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan.

Selain itu, kebebasan ekonomi dalam Islam juga mencakup prinsip kepemilikan yang adil dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Individu tidak hanya memiliki hak untuk mengelola harta mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggunakan kekayaan tersebut secara bertanggung jawab demi kepentingan umum.

Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam ekonomi syariah bukanlah kebebasan yang tidak terkekang dalam mengejar kepentingan individu, melainkan kebebasan

yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan solidaritas sosial.

Kebebasan ini menjadi dasar untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari muamalah. Dengan memperhatikan kriteria tertentu, maka wilayah Muammarah digolongkan ke dalam kelompok "jasa Amma" yang ketentuan pelaksanaannya lebih bersifat umum. Ulama merangkum kaidah umum tersebut dalam asas Ushr yang menyatakan: "Hukum Dasar Muamara diperbolehkan kecuali ada dalil yang menentangnya" (Azhari, 2015).

Menurut asas ini, berbagai jenis dan bentuk muamara yang berkembang dalam kondisi modern dan merupakan hasil kreativitas dan pengembangan diakui sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Dalam konteks Muamara, fokusnya adalah pada hakikat makna yang terlibat dalam praktik dan tujuan yang ingin dicapai.

Muamalah jenis ini dapat diterima apabila muamalah yang dilaksanakan dan dikembangkan memuat hal-hal yang disyaratkan syariah, sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan dalam syariah, serta mempunyai tujuan memberi kemaslahatan umat manusia dan mencegah keburukan. Konsep ini didasarkan pada beberapa ayat Allah SWT yaitu .

Surah Al-An'am (6:141) dalam Al-Qur'an.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَظْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَّسِبِيهَا وَعَظْرَ مَنَسِبِيهَا
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, tetapi berbeda rasa. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari dia dipanen, dan

janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Masyarakat diingatkan untuk menikmati hasil dari kebun-kebun dan tanaman yang Allah ciptakan dengan berbagai macam buah, namun juga diingatkan untuk tidak berlebihan dalam penggunaannya. Hak-hak yang disebutkan, seperti hak tanaman pada hari panen, menunjukkan adanya sistem distribusi dan keadilan ekonomi.

Kaitan dengan makna kebebasan ekonomi dapat dilihat dari prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam ayat ini. Dalam Islam, kebebasan ekonomi tidak berarti kebebasan tanpa batas atau tanpa tanggung jawab. Ada hak-hak yang harus dihormati, termasuk hak-hak tanaman dan hasil panen, dan ada juga prinsip untuk tidak berlebihan atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pendekatan ekonomi yang seimbang dan adil dalam pandangan Islam.

ayat 275 surah al-Baqarah yang menyatakan; "Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba".

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Dan barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik riba dan menyatakan bahwa Allah menghalalkan perdagangan sementara mengharamkan riba. Pernyataan ini menyoroti prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang mengedepankan keadilan dan kebebasan manusia dalam aktivitas ekonomi.

Kaitannya dengan makna kebebasan manusia dalam ekonomi terletak pada perspektif bahwa Islam mengakui kebebasan dalam beraktivitas ekonomi, termasuk perdagangan. Namun, sambil memberikan kebebasan tersebut, Islam juga menetapkan batasan-batasan etika dan moral dalam berbisnis, seperti larangan terhadap riba.

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks Islam, kebebasan manusia dalam ekonomi diarahkan pada tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan moralitas. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang diiringi dengan tanggung jawab moral dan etika.

Surat Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan-urusan harta kepada hakim (yang dapat

dipengaruhi) supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah."

Surat Al-Baqarah (2:267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Surat Al-Hasyr (59:7):

۞ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."

Surat Al-Baqarah (2:261):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Mengetahui."

Penjelasan dari dalil al-quran mengenai kebebasan manusia dalam ekonomi syariah

1. **Al-Baqarah 2:275:** Ayat ini membahas hukum riba (bunga atau keuntungan yang dilarang dalam Islam) dan memberikan panduan tentang memberikan

keuntungan yang halal. Prinsipnya adalah agar ekonomi berjalan dengan adil dan tanpa mengeksploitasi orang lain.

2. **Al-Baqarah 2:267:** Ayat ini membahas tentang memberikan infaq dan bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dunia. Memberikan dalam keadaan sukacita dan kesyukuran adalah salah satu cara untuk membersihkan harta dari sifat serakah dan egois.
3. **Al-Baqarah 2:261:** Ayat ini merinci contoh orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah dan memberikan amal kecil atau besar. Allah menekankan pentingnya memberikan dalam berbagai bentuk dan sejauh mana seseorang bersedia memberikan.
4. **Al-Baqarah 2:188:** Ayat ini memberikan peringatan tentang tindakan menipu dalam perdagangan dan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan dalam ekonomi bukan hanya karena keuntungan dunia semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan.

Surah Al-Hashr:

1. **Al-Hashr 59:7:** Ayat ini menggambarkan hak-hak ekonomi yang diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir dalam masyarakat Islam. Mereka berhak mendapatkan sebagian dari harta rampasan perang sebagai bentuk keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam konteks kebebasan manusia dalam ekonomi dalam konteks Islam, prinsip-prinsip utama melibatkan keadilan, kejujuran, dan distribusi kekayaan yang merata. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan harta dan kekayaan mereka dengan cara yang bertanggung jawab, menghindari eksploitasi dan mendukung kesejahteraan bersama. Kebebasan ekonomi dalam Islam selalu dibatasi oleh nilai-nilai moral dan etika.

C. Makna Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam

Pandangan Islam tentang kebebasan tidak sepenuhnya menyerupai kapitalisme atau paradigma ekonomi sekuler. Dalam Islam, kebebasan diartikan sebagai hak setiap individu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang dikuasainya.

Oleh karena itu, segala bentuk tindakan, kebijakan, termasuk sistem yang dapat membatasi kebebasan manusia, dianggap sebagai penghambat kemajuan sosial dan dapat mengurangi keuntungan di berbagai tingkat persaingan (Usnan, 2016). Kebebasan ekonomi dalam Islam membolehkan kegiatan ekonomi kecuali ada larangan yang menghalanginya, mendatangkan manfaat, dan tidak menimbulkan kerugian pribadi atau sosial.

Prinsip kebebasan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk keseimbangan antara tubuh dan jiwa, material dan spiritual, individu dan masyarakat, masa kini dan masa depan, dunia dan akhirat. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa, atau materi dan jiwa, dianggap sebagai kunci kesejahteraan seseorang secara keseluruhan (WAJO, 2021).

Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat dua prinsip utama: kebebasan (al-Hurriya) dan tanggung jawab (al-Masuriya). Asas kebebasan menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan penuh berpikir dan bertindak dalam kegiatan ekonominya, namun harus diingat bahwa kebebasan tersebut terbatas pada tindakan yang halal dan terpuji. Hal ini mencakup kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti eksploitasi sumber daya alam di laut dan di darat, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha halal lainnya (Fitriyah, 2017).

Prinsip dasar harta dalam Islam adalah segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah. Namun Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi, dan setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk memiliki dan mengelola properti, asalkan diperoleh dengan cara yang benar. Kebebasan ini mencakup hak individu yang tidak dibatasi untuk melakukan transaksi, asalkan tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh

hukum Islam. Dalam Islam, transaksi riba, maysir, gharar dan objek usaha yang tidak halal tidak diperbolehkan (Ngatikoh & Setiawan, 2018). Meskipun ada kebebasan dalam ekonomi Islam, namun tetap ada batasan hukum Islam yang harus dipatuhi.

KESIMPULAN

Kebebasan manusia dalam konteks ekonomi Islam mencerminkan hak individu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dalam Islam, kebebasan ekonomi tidak diartikan sebagai kebebasan mutlak untuk mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai kebebasan yang terbatas oleh nilai-nilai Islam. Prinsip ini terwujud dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang memberikan panduan tentang perdagangan, infaq, zakat, dan distribusi kekayaan secara adil.

Dalam perspektif Islam, kebebasan ekonomi tidak hanya melibatkan hak individu untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi juga kewajiban sosial dan etika bisnis. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Kebebasan individu dalam berusaha dan memiliki harta harus selalu memperhatikan aturan-aturan Islam yang melarang riba, penipuan, dan eksploitasi.

Dalam Islam, kebebasan ekonomi diwujudkan melalui konsep kepemilikan yang adil dan distribusi kekayaan yang merata. Hak untuk mengelola harta tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban moral untuk menggunakan kekayaan mereka secara bertanggung jawab demi kepentingan umum.

Selain itu, kebebasan ekonomi dalam Islam mencakup konsep zakat dan infaq, di mana individu diberikan kebebasan untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka demi mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada

yang membutuhkan. Kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan penerima manfaat dari kekayaan tersebut.

Dengan demikian, kebebasan manusia dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan tanpa batas untuk mengejar keuntungan pribadi semata, tetapi kebebasan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan solidaritas sosial. Kebebasan tersebut menjadi landasan bagi terciptanya ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

References

Al-Qur'an

Chaudhry, M. S. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta. Kencana

Hai Madani, A. 2011. Freedom and Its Concept In Islam. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences. Singapore

Hawari, M. 2007. Reideologi Islam. Bogor. Al-Azhar Pers.

Hidayat, M. 2010. An Introducing to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah.

Abubakar, R. (2021). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Anonim. (2022, Okt). Ekonomi Liberal: Pengertian, Contoh, Kelebihan & Kekurangan.<http://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/18/ekonomi-liberal-adalah>

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Logos.https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Fitriyah, N. (2017, February 24). *Al-Hurriyah dan Al-Masuliyah dalam Ekonomi Islam*. KOMPASIANA.<https://www.kompasiana.com/nurfitriyah/58b045a6a823bdb2081322ef/alhurriyahdan-almasuliyah-dalam-ekonomi-islam>
- Ngatikoh, S., & Setiawan, N. (2018). *Kebebasan Usaha Ekonomi dan Keadilan Dalam Perilaku Bisnis yang Sah*. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.33507/labatila.v2i1.1054>
- Rafsanjani, H. (2022). *Prinsip dan Implementasi “Kebebasan” dalam Sistem Ekonomi Islam*. Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama, 5(1), Article 1. <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v5i1.14526>